



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 515A TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Kedua*  
Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Kedua*  
Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- 1*  
*KETIGA*  
Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- KEEMPAT*  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad Interim

SAADILLAH MURSJIID



**Tembusan :**

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



NO	PRINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
25		3	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Prembun	Kab. Kebumen	Filial Kodya Tegal Margadana Kec. Margadana Madrasah Tsanawiyah Negeri Triwarno Filial Prembun Komplek Kauman Prembun
26		4	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawunganten	Kab. Cilacap	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwokerto Filial Kawunganten Jl. Beringin Raya Tegel Sar Kawunganten Lor
27		5	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonoregoro	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonoregoro Filial Wonoregoro Karangjati Kec. Wonoregoro
28		6	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Teras	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Negeri Boyolali Filial Teras Kec. Teras
29		7	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pedan	Kab. Klaten	Madrasah Tsanawiyah Negeri Minjon Filial Pedan Jobotan Tambojoyo Pedan
30		8	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sragen	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II Filial Sragen Jl. Lelija Supriato 47 Sragen
31		9	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gemolang	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumber Lawang Filial Gemolang Ds. Ngembat Wajan Kec. Gemolang
32		10	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jumabolo	Kab. Karanganyar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanganyar Filial Jumabolo Dangjeng Rucyil Jumabolo
33		11	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rakit	Kab. Banjarnegara	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarnegara Filial Rakit Jl. Raya Kec. Rakit
34		12	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bekonang Filial Bendosari Ds. Mulur Bendosari
35		13	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bekonang Filial Sukoharjo Jl. Veteran No. 100 Sukoharjo
36		1	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngironggot	Kab. Nganjuk	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngirawar

8 JAWA TIMUR